



SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 5 TAHUN 2012

TENTANG
PERINDUSTRIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JEMBRANA,

- Menimbang : a. bahwa industri merupakan salah satu sektor pembangunan perekonomian rakyat yang perlu dibina, dikembangkan dan dikendalikan baik dalam perencanaan maupun dalam kegiatan usaha;
- b. bahwa dengan ditetapkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor : 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri, maka Pemerintah Daerah dapat berpedoman dalam pemberian izin usaha dibidang industri;
- c. bahwa berdasarkan hal tersebut sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perindustrian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3214);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah . . .

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4737).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA

dan

BUPATI JEMBRANA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERINDUSTRIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jembrana.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana.
3. Bupati adalah Bupati Jembrana.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kabupaten Jembrana yang bertugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah kabupaten dibidang perindustrian dan perdagangan.
5. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Kabupaten Jembrana yang berwenang di bidang perindustrian dan perdagangan.
6. Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan Industri.
7. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perrekaan industri.

8. Rancang . . .

8. Rancang Bangun Industri adalah kegiatan industri yang berhubungan dengan perencanaan pendirian industri/pabrik secara keseluruhan atau bagian-bagiannya.
9. Perencanaan Industri adalah kegiatan industri yang berhubungan dengan perencanaan dan pembuatan mesin/peralatan pabrik dan peralatan industri lainnya.
10. Perluasan Perusahaan Industri yang selanjutnya disebut perluasan adalah penambahan kapasitas produksi 30 % (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang telah diizinkan.
11. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam Wilayah Negara Republik Indonesia untuk bertujuan memperoleh keuntungan.
12. Izin Usaha Industri yang selanjutnya disebut IUI adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha industri.
13. Tanda Daftar Industri yang selanjutnya disingkat TDI adalah izin usaha yang diberikan khusus kepada industri kecil dan diberlakukan sebagai Izin Usaha Industri (IUI).
14. Standard Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah ketentuan- ketentuan terhadap hasil produksi yang di satu segi menyangkut bentuk, ukuran, komposisi mutu dan lain-lain serta di segi lain menyangkut cara mengolah, cara menggambar, cara mengisi dan lain-lain.
15. Hak Atas Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disingkat HKI adalah hak perseorangan yang merupakan obyek hukum perdata yang diatur oleh suatu Negara berdasarkan sistim hukum perdatanya yang sesuai dengan perkembangan pergaulan international.
16. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan pengelola kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan Industri.
17. Kawasan Berikat yang selanjutnya disingkat KB adalah suatu Bangunan, tempat atau kawasan dengan batas-batas tertentu yang didalamnya dilakukan kegiatan industri pengolahan barang dan bahan, kegiatan rancang bangun, perencanaan, penyortiran.

BAB II
PENGATURAN, PENUMBUHAN, PENGEMBANGAN
DAN PENGAWASAN INDUSTRI

Pasal 2

Pemerintah Daerah melakukan pengaturan dan pembinaan yang meliputi penumbuhan, pengembangan industri dan pengawasannya secara seimbang, terpadu dan terarah untuk memperkuat struktur industri di Daerah.

Pasal 3

Pengaturan dan pembinaan bidang usaha industri dilakukan dengan memperhatikan :

- a. penyebaran dan pemerataan pembangunan industri dengan memanfaatkan sumber daya alam dan manusia dengan mempergunakan proses industri dan teknologi yang tepat guna untuk tumbuh dan berkembang atas kemampuan dan kekuatan sendiri;
- b. pemberian fasilitas dalam bentuk bimbingan, supervisi, konsultasi, monitoring dan evaluasi, pendidikan dan latihan serta kegiatan lainnya yang diarahkan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perindustrian;
- c. pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup serta pengamanan terhadap keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam; dan
- d. pengawasan terhadap setiap kegiatan bidang industri di Daerah Kabupaten Jembrana mulai dari pra kegiatan, kegiatan sedang berjalan maupun pasca kegiatan.

Pasal 4

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengembangan industri bagi :

- a. keterkaitan antar bidang-bidang usaha industri untuk meningkatkan nilai tambah serta sumbangan yang lebih besar bagi pertumbuhan produksi daerah;
- b. keterkaitan antara bidang usaha industri dengan sektor-sektor bidang ekonomi lainnya yang dapat meningkatkan nilai tambah serta sumbangan yang lebih besar bagi pertumbuhan produksi daerah; dan
- c. pertumbuhan industri melalui prakarsa, partisipasi dan swadaya masyarakat.

Pasal 5

Pemerintah daerah melakukan pembinaan terhadap perusahaan-perusahaan industri dalam penyelenggaraan kerjasama yang saling menguntungkan dan mengusahakan peningkatan serta pengembangan kerjasama tersebut.

Pasal 6

Pemerintah daerah mendorong pengembangan cabang-cabang industri dan jenis industri tertentu di Daerah dan dapat memberikan kemudahan dan/atau perlindungan hukum.

Pasal 7

- (1) Pengawasan terhadap kegiatan bidang industri di Daerah dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi perindustrian dan perdagangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pembinaan Industri;
 - b. pelaporan atas penyampaian informasi industri;
 - c. sistem pemberian IUI, izin perluasan, dan TDI;
 - d. keterbukaan mengenai prosedur, persyaratan dan biaya; dan
 - e. penerbitan IUI, izin perluasan, dan TDI.

BAB III
IZIN USAHA INDUSTRI

Pasal 8

- (1) Setiap pendirian usaha industri wajib memperoleh Izin Usaha Industri yang selanjutnya disebut IUI.
- (2) Jenis Industri tertentu dalam kelompok industri kecil dikecualikan dari kewajiban untuk memperoleh IUI.
- (3) Jenis industri tertentu dalam kelompok industri kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi semua jenis industri dengan nilai investasi perusahaan sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kecuali tanah dan bangunan tempat usaha.
- (4) Terhadap jenis industri tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipersyaratkan memperoleh Tanda Daftar Industri yang selanjutnya disebut TDI diberlakukan sebagai IUI.

Pasal 9

Persyaratan mendapat izin usaha industri diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
TATA CARA PEMBERIAN IUI, IZIN PERLUASAN, DAN TDI

Pasal 10

- (1) Terhadap semua jenis industri dalam kelompok industri kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya dibawah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kecuali tanah dan bangunan tempat usaha, dikecualikan dari kewajiban untuk memperoleh TDI kecuali jika dikehendaki oleh perusahaan yang bersangkutan.
- (2) Terhadap semua jenis industri yang dalam kelompok industri kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kecuali tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memperoleh TDI.

(3) Terhadap ...